



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255,
Telp/Fax : (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ 006 /IKPKBM/DPM-PTSP/ IV /2023
TENTANG

IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Membaca** : Surat permohonan saudara **NOVERI, SE, S.Pd** tanggal 9 Februari 2023 tentang permohonan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Dusun X Kel./Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/055-LS tanggal 10 Maret 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :
- PERTAMA** :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Yayasan /Lembaga | “ YAYASAN CIPTA KELUARGA INSANI ” |
| Nama Sekolah | “ PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA KELUARGA MANDIRI ” |
| Alamat | DUSUN X
KEL./DESA PEMATANG KUIING
KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA |
| Jenis Program | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Nama Penyelenggara | NOVERI, S.Pd |
| Status Tahap | C |
- KEDUA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat- lambatnnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 17 April 2023

a.n. **BUPATI BATU BARA**
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19870526 200601 2 002

- Tembusan** :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255,
Telp/Fax. (0622)96297

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ 006 /IKTBM/DPM-PTSP/ V /2023
TENTANG

IZIN KELEMBAGAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT

- Membaca : Surat permohonan saudara NOVERI, SE, S.Pd tanggal 9 Februari 2023 tentang permohonan Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Dusun X Kel./Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/063-LS tanggal 27 Maret 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
5. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Kelembagaan Taman Bacaan Masyarakat Kepada :
- PERTAMA : Nama Yayasan /Lembaga : "YAYASAN CIPTA KELUARGA INSANI "
- Nama Sekolah : "TBM BINA KELUARGA MANDIRI "
- Alamat : DUSUN X
KEL./DESA PEMATANG KUIING
KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan : TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)
- Rumpun Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
- Nama Penyelenggara : NOVERI, SE, S.Pd
- Status Tahap : C
- KEDUA : Lembaga Taman Bacaan Masyarakat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Taman Bacaan Masyarakat yang diselenggarakan tersebut diatas sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin Kelembagaan Taman Bacaan Masyarakat selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 17 APRIL 2023

BUPATI BATU BARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEL LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19870526 200602 2 002

- Tembusan :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255,
Telp/Fax. (0622)96297

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/001/ISS/DPM-PTSP/ 4 /2023

TENTANG

IZIN SANGGAR SENI

- Membaca** : 1. Surat permohonan saudara Noveri, SE, S.Pd tanggal 6 April 2023 perihal Permohonan Izin Sanggar Seni di Dusun X Kel./Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
2. Surat rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Nomor 430/669, tanggal 5 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Sanggar Seni.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan Kebudayaan Daerah melalui Penyelenggaraan Sanggar Seni di Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan tersebut maka dipandang perlu diterbitkan Izin Pendirian Sanggar Seni;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pemrosesan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan / Sanggar di bidang Seni Budaya
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Sanggar Seni Kepada :
- Nama Lembaga : " SANGGAR BINA KELUARGA MANDIRI "
- Alamat : DUSUN X
KEL./DESA PEMATANG KUIING
KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Kegiatan : SANGGAR SENI
- Penyelenggara : NOVERI, SE, S.Pd
- KEDUA** : Sanggar yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara;
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Sanggar dan Administrasi Sanggar.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 30 Mei 2023

a.n. BUPATI BATU BARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
PEMBINA
NIP. 19870526 200602 2 002

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)

- Yth. Ka. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara